

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Silvina Gitamalia¹, Hasuri Waseh², Listyaningsih³,

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

e-mail: silvinagitamalia0307@gmail.com, Hasuri@untirta.ac.id, Listyaningsih@untirta.ac.id

Abstract

This study aims to assess the extent of the implementation of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence at Sultan Ageng Tirtayasa University. Based on the theory of George Edward III's public policy approach which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, this study uses a descriptive method with a quantitative approach. The study population included 27,494 academicians and non-academicians, with a sample of 343 people selected using the Cluster Random Sampling technique. Data were collected through questionnaires, observations, interviews, and documentation, then analyzed using a one-sample t-test hypothesis test. The results showed that the implementation of the regulation was less than optimal, indicated by the calculated t value of -18.19 which is smaller than the t table of 1.649, with an achievement of only 65% of the minimum target of 75%. The main inhibiting factors are obstacles in communication, resources, disposition, and bureaucratic structure that have not been fully resolved.

Keywords:
Implementasi, Sexual Violence, Higher Education.

DOI:

<https://doi.org/xxxx-xxxx>

Copyright © 2025 The Author(s). This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi telah menjadi isu yang semakin memperoleh perhatian serius di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mengancam keamanan dan kesejahteraan mahasiswa, tetapi juga berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan reputasi institusi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap individu memiliki hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan hak tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Dalam konteks negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, pemerintah bertanggung jawab untuk menghentikan

dan menangani kasus kekerasan seksual yang mengganggu masyarakat.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan di Indonesia pada tahun 2021-2023. Pada tahun 2021, tercatat 25.210 kasus kekerasan dengan 21.753 korban perempuan. Angka ini meningkat menjadi 27.589 kasus pada tahun 2022 dengan 25.052 korban perempuan, dan terus bertambah menjadi 29.884 kasus pada tahun 2023 dengan 26.163 korban perempuan. Kasus kekerasan seksual menduduki posisi teratas dan terus meningkat dari 10.327 kasus pada tahun 2021, menjadi 11.682 kasus pada tahun

2022, hingga mencapai 13.156 kasus pada tahun 2023.

Dalam dunia pendidikan tinggi, kekerasan seksual seringkali terjadi dalam konteks relasi kuasa yang timpang antara pelaku (yang memiliki kedudukan lebih tinggi) dengan korban. Berdasarkan data Komisi Nasional Perempuan pada periode 2015-2020, universitas menjadi satuan pendidikan yang menduduki urutan pertama dalam kejadian kekerasan seksual. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa korban kasus kekerasan di perguruan tinggi terus meningkat dari 2.015 kasus pada tahun 2021, menjadi 2.431 kasus pada tahun 2022, hingga 2.447 kasus pada tahun 2023.

Merespons fenomena tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan kebijakan dan sistem penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Provinsi Banten, memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan peraturan tersebut. Implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 di Untirta menghadapi beberapa tantangan. Pertama, berdasarkan data dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Untirta, terdapat peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual dari hanya 1 kasus pada tahun 2022, menjadi 7 kasus pada tahun 2023, dan 15 kasus pada tahun 2024. Bentuk kekerasan seksual yang dilaporkan meliputi kekerasan seksual fisik (52,2%), kekerasan seksual berbasis elektronik (39,1%), dan

kekerasan seksual verbal (8,7%).Kedua, masih terdapat kesenjangan antara upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas PPKS dengan persepsi mahasiswa tentang efektivitas sosialisasi tersebut. Ketiga, infrastruktur kampus yang kurang memadai seperti minimnya penerangan di malam hari, kurangnya kamera pengawas yang berfungsi, tidak adanya plang pembeda antara toilet wanita dan pria, penggunaan toilet campur, kunci toilet yang kurang aman, serta tidak adanya plang peringatan anti kekerasan seksual, berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual.

Meskipun Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 telah diterbitkan, implementasinya di Untirta masih dipertanyakan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu: "Seberapa besar implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa?". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 di Untirta, mengidentifikasi hambatan yang ada, serta menyusun rekomendasi guna meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut demi mewujudkan kampus yang lebih aman dan inklusif.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa tinggi implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 di Untirta dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan menggunakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Sedangkan penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Saya memilih metode ini karena memungkinkan

penggambaran fenomena secara terukur melalui data numerik, sebagaimana dijelaskan Sugiyono (2013). Fokus penelitian adalah empat dimensi implementasi menurut Edward III dalam buku (Agustino, 2020): komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Lokasi penelitian adalah Untirta, yang memiliki kampus di Serang dan Cilegon, Provinsi Banten, dipilih karena adanya tren peningkatan kasus kekerasan seksual. Populasi penelitian mencakup 27.494 civitas akademika dan non-akademika, meliputi mahasiswa, dosen, dan staf. Sampel sebanyak 343 responden saya ambil menggunakan teknik *Cluster Random Sampling*, yang menurut Singarimbun et al. (1989) cocok untuk populasi besar dan tersebar. Jumlah sampel ini saya tentukan berdasarkan tabel Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan 5% (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data mengacu pada teori Burhan (2009:122). Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer saya kumpulkan melalui kuesioner dengan 40 pertanyaan berbasis skala Likert, wawancara semi-terstruktur dengan anggota Satgas PPKS dan mahasiswa, serta observasi fasilitas kampus seperti pencahayaan dan toilet. Data sekunder saya peroleh dari laporan Satgas PPKS Untirta (2022-2024) dan situs Kementerian PPA. Proses pengumpulan data saya lakukan dengan cermat untuk memastikan validitasnya.

Pengolahan data saya mulai dengan editing, pengkodean, dan tabulasi, mengikuti panduan Bungin (2005). Saya menguji validitas dan reliabilitas kuesioner menggunakan SPSS versi 25 agar datanya dapat dipercaya. Analisis data adalah tahap yang dilakukan setelah data berhasil dikumpulkan (Hartono, J. 2018:49).

Analisis data meliputi statistik deskriptif untuk menghitung persentase capaian, dan uji *t-test* satu sampel untuk membandingkan nilai aktual (65%) dengan target minimal (75%) pada tingkat signifikansi 0,05.

PEMBAHASAN

Penelitian tentang implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menghasilkan temuan sebagai berikut:

Berdasarkan pengolahan data dari 343 responden dengan 40 item pertanyaan, diperoleh hasil bahwa implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencapai 65% dari target minimal 75% yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan skor perolehan 35.754 dari skor ideal 54.880. Hasil pengujian hipotesis menggunakan *t-test* satu sampel dengan uji pihak kiri menunjukkan nilai *t*-hitung (-18,19) lebih kecil dari *t*-tabel (1,649). Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak. Artinya, implementasi peraturan belum mencapai tingkat minimal yang diharapkan. Dengan skor perolehan 35.754, implementasi peraturan berada pada interval 27.440-41.160, yang menempatkannya dalam kategori "kurang baik".

Capaian implementasi berdasarkan empat dimensi teori Edward III (Agustino, 2020) adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi: Capaian 63% (kurang baik).
 - Transmisi: 62% - Sosialisasi kurang menyeluruh dan informasi tidak merata.
 - Kejelasan: 67% - Prosedur pelaporan belum sepenuhnya jelas.

- Konsistensi: 62% – Penyampaian informasi tidak rutin dan bervariasi antar fakultas.
2. Sumber Daya: Capaian 67% (kurang baik).
 - Staf: 67% – Kompetensi Satgas PPKS memadai, tetapi jumlahnya terbatas.
 - Informasi: 63% – Publikasi data kekerasan seksual masih minim.
 - Wewenang: 72% – Satgas memiliki otoritas, tetapi pelaksanaan terhambat.
 - Fasilitas: 62% – Pencahayaan, CCTV, dan saluran pengaduan belum optimal.
 3. Disposisi: Capaian 68% (kurang baik).
 - Efek Disposisi: 69% – Sikap petugas profesional, tetapi komitmen bervariasi.
 - Pengaturan Birokrasi: 65% – Proses pelaporan masih rumit.
 - Insentif: 71% – Dukungan moral ada, tetapi penghargaan terbatas.
 4. Struktur Birokrasi: Capaian 61% (kurang baik).
 - SOP: 61% – SOP ada, tetapi sulit diakses dan kurang konsisten.
 - Fragmentasi: 61% – Koordinasi antar unit lemah dan tanggung jawab tumpang tindih.

Penelitian ini menggunakan konsep implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George Edward III sebagai kerangka analisis. Edward III menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan temuan penelitian, keempat dimensi tersebut masih berada dalam kategori kurang baik, yang berdampak pada implementasi keseluruhan yang juga kurang baik.

Dimensi komunikasi mencapai 63% dengan kategori kurang baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa proses

penyampaian informasi tentang Permendikbud Ristek No. 30/2021 belum berjalan optimal. Dua dari tiga indikator dalam dimensi komunikasi menunjukkan persentase rendah, yaitu indikator transmisi (62%) dan konsistensi (62%), Rendahnya nilai transmisi menunjukkan bahwa penyampaian informasi tentang peraturan PPKS kepada civitas akademika belum efektif. Sedangkan rendahnya konsistensi mengindikasikan adanya variasi dalam penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan hambatan dalam implementasi peraturan.

Dimensi sumber daya mencapai 67% dengan kategori kurang baik. Meskipun indikator wewenang mencapai 72%, dua indikator lainnya menunjukkan capaian yang relatif rendah, yaitu informasi (63%) dan fasilitas (62%). Rendahnya indikator informasi menunjukkan bahwa minimnya informasi yang dipublikasikan. Sementara rendahnya indikator fasilitas mengindikasikan bahwa dukungan infrastruktur untuk implementasi peraturan, seperti sistem pelaporan yang ramah dan aman korban, masih belum optimal. Nugroho (2014) menyatakan bahwa sumber daya yang cukup adalah kunci keberhasilan kebijakan, dan kekurangan ini jelas menjadi kendala di Untirta.

Dimensi disposisi mencapai 68%, menjadikannya dimensi dengan capaian tertinggi di antara keempat dimensi yang diteliti, meskipun masih dalam kategori kurang baik. Indikator insentif mencapai 71%, menunjukkan adanya dukungan dan penghargaan bagi personil yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Namun, indikator pengaturan birokrasi hanya mencapai 65%, yang mengindikasikan masih adanya tantangan dalam koordinasi dan pengaturan administratif dalam pelaksanaan kebijakan. Wahab (2012) menekankan pentingnya disposisi positif, tetapi inkonsistensi di Untirta menjadi hambatan.

Dimensi struktur birokrasi mencapai 61%, menjadikannya dimensi dengan capaian terendah. Kedua indikatornya, yaitu SOP dan fragmentasi, sama-sama mencapai 61%. Temuan ini mengindikasikan bahwa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa belum memiliki prosedur standar yang memadai untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selain itu, rendahnya nilai fragmentasi menunjukkan adanya tantangan dalam pembagian tanggung jawab dan koordinasi antar unit terkait implementasi peraturan. Winarno (2014) menyatakan bahwa struktur birokrasi yang efisien mendukung kebijakan, tapi kondisi ini tidak terpenuhi di Untirta.

Capaian implementasi yang kurang baik (65%) berimplikasi pada efektivitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Rendahnya capaian dalam dimensi struktur birokrasi (61%) sangat memengaruhi kejelasan prosedur pelaporan dan penanganan kasus. Begitu pula dengan rendahnya capaian dalam dimensi komunikasi (63%) yang berdampak pada tingkat pemahaman civitas akademika terhadap peraturan tersebut.

SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting terkait implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa:

1. Implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa baru mencapai 65% dari target minimal 75% yang diharapkan, sehingga masuk dalam kategori "kurang baik" berdasarkan interval nilai yang telah ditetapkan.

2. Hasil pengujian hipotesis menggunakan t-test satu sampel dengan uji pihak kiri menunjukkan nilai t-hitung (-18,19) lebih kecil dari t-tabel (1,649) yang membuktikan bahwa hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak, artinya implementasi peraturan belum mencapai tingkat minimal yang diharapkan.
3. Semua dimensi implementasi kebijakan berdasarkan teori Edward III berada dalam kategori "kurang baik" dengan rincian capaian: dimensi disposisi (68%), dimensi sumber daya (67%), dimensi komunikasi (63%), dan dimensi struktur birokrasi (61%).
4. Indikator-indikator dengan capaian terendah yang perlu mendapat perhatian khusus adalah: indikator transmisi (62%), indikator konsistensi (62%), indikator fasilitas (62%), indikator SOP (61%), dan indikator fragmentasi (61%).
5. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan PPKS di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menghadapi tantangan utama pada aspek struktur birokrasi dan komunikasi, yang dapat menghambat efektivitas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif pada seluruh dimensi implementasi, terutama pada penguatan struktur birokrasi dan sistem komunikasi. Pengembangan SOP yang jelas, perbaikan mekanisme koordinasi antar unit, dan strategi komunikasi yang lebih efektif menjadi prioritas utama untuk meningkatkan implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*. Bandung: CV. Alfabeta.

Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media.

Bungin, Burhan. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana.

Hartono, J. 2018. *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nugroho, R. (2014). *Public Policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2024. *Catatan Akhir Periode Lindungi Diri, Lindungi Bersama Satgas PPKS Untirta Periode 2022-2024*: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Sumber Website:

SIMFONI-PPA. 2021-2022. Diakses pada 10 Agustus 2023 dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.